

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	CEK AKU (CETAK DI TEMPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN BONE		
Nama Inovator	H. A. SAHARUDDIN, S. STP., M. Si.		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Dengan berkembangnya teknologi digital yang pesat seperti saat ini, masalah jarak jangkauan layanan dan besarnya target sasaran tidak lagi menjadikan pelayanan publik menjadi lambat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlu merubah tata kelola layanan yang selama ini dilakukan secara manual menjadi layanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi CEK AKU dikembangkan untuk melayani masyarakat yang melek teknologi terutama di daerah terpencil. Inovasi ini didasarkan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Desa selaku perpanjangan tangan Dukcapil di Desa dan pihak swasta selaku penyedia jaringan dengan menghadirkan layanan dokumen kependudukan di desanya. Masyarakat hanya menyerahkan kelengkapan berkas ke operator Desa dan menunggu Dokumen Kependudukannya selesai pada saat itu juga tanpa harus ke kota. CEK AKU memberikan pengaruh yang signifikan terutama bagi masyarakat pedalaman dan kurang memahami teknologi karena tidak perlu ke kota hanya untuk mengurus dokumen kependudukannya. Inovasi ini berhasil memangkas tenaga, biaya yang sebelumnya bisa mencapai Rp.500.000 menjadi Rp.0. Selain itu, dapat memangkas waktu pengurusan yang semula bisa sampai 1-2 minggu sekarang menjadi hanya kurang 6 jam. Dengan inovasi CEK AKU menjadikan akses masyarakat menjadi lebih dekat, mudah, cepat dan murah serta setara dan merata bagi masyarakat yang tinggal di daerah terjauh dari pusat kota.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1rTShshP-qcbkW804JF7F0sngNE9_xOXz?usp=share_link

2. Ide Inovatif

Kabupaten Bone adalah sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Makassar pada tahun 2022 yakni 813.771 jiwa dengan luas wilayah yang mencapai 4.559 km² dan terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Jarak desa terjauh dari pusat kota berkisar 150 km dengan medan pegunungan dan sangat sulit untuk diakses roda 4 dan harus mengelilingi kabupaten lain terlebih dahulu. Memperhatikan kondisi dan luasnya wilayah serta besarnya sasaran pelayanan, menjadi salah satu penyebab pelayanan administrasi kependudukan sangat susah, mahal dan lama. Karena masih ada desa yang sulit dijangkau, menyebabkan masyarakat yang akan mengurus dokumen administrasi kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini justru menjadi beban bagi mereka yang memiliki pendapatan yang rendah. Berdasarkan pengolahan data pada tahun 2019 diperoleh persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga 88.86 %, Akta Kelahiran 87.41 %, Kartu Tanda Penduduk 91.80 % dimana target yang harus dipenuhi KK sebanyak 90%, Kartu Tanda Penduduk 95% dan Akta Kelahiran 95%. Karena masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Bone serta masyarakat di pedalaman susah untuk mengurus dokumen kependudukannya dengan alasan jauh, lama dan mahal, maka dikembangkan sistem yang mendekatkan pelayanan dengan masyarakat yang dikenal dengan Cetak di Tempat Administrasi Kependudukan (CEK AKU). Inovasi

ini bertujuan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat terutama yang berada pedalaman dan jauh dari kota dengan memberikan layanan yang dekat, murah dan cepat. Disamping itu, meningkatkan persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bone. Hal tersebut dapat tercapai dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Cetak di Tempat Administrasi Kependudukan (CEK AKU) yang dilakukan di kantor desa dalam wilayah Kabupaten Bone. Ide utama dari inovasi ini adalah untuk memberikan akses pelayanan yang terjangkau, berkualitas, setara dan merata bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, berpenghasilan rendah dan kurang pengetahuan akan perkembangan teknologi guna memperoleh akses dan layanan kependudukan yang serupa dengan masyarakat yang tinggal di pusat pemerintahan Kabupaten Bone. Idealnya, dalam era teknologi seperti sekarang ini layanan administrasi kependudukan bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 6 jam dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diciptakan inovasi yang realistis dan dapat dengan cepat diimplementasikan di wilayah Kabupaten Bone dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan dukungan teknologi. Selama ini, program untuk meningkatkan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan terkonsentrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sehingga terjadi antrian yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Selain itu, terdapat program layanan jemput bola dengan melakukan pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan serta tempat-tempat ramai akan tetapi kegiatan tersebut sangat terbatas oleh waktu dan anggaran, sehingga tidak dapat terlaksana secara optimal. Melalui inovasi CEK AKU, pelayanan administrasi kependudukan di desa-desa menjadi terjangkau karena pelayanan pengajuan dan pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan di Balai/Kantor Desa yang sudah tersedia perangkat untuk mencetak dokumen kependudukan. Dengan keterbatasan jumlah operator yang tersedia di Disdukcapil, inovasi ini melibatkan Pemerintah Desa melalui operator desa yang setiap saat berada di daerah itu dan sudah dibekali pemahaman serta pemanfaatan teknologi informasi terkini dalam memberikan layanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Link https://drive.google.com/drive/folders/153I0BhXR1Bn9IRsls59kwA9j-U5u4NaP?usp=share_link

3. Signifikansi

DESKRIPSI IMPLEMENTASI INOVASI Prinsip kerja dari pelaksanaan inovasi ini, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah terpencil dan meleak teknologi dengan memangkas jarak tempuh, biaya, waktu dan tenaga karena pemohon cukup datang ke kantor Desa atau Kelurahan dengan mekanisme layanan dilakukan sesuai alur layanan yaitu pemohon atau masyarakat datang ke petugas CEK AKU di desa terdekat dengan memperlihatkan kelengkapan berkas/formulir isian permohonan. Petugas CEK AKU pada desa adalah aparatur/operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dan tinggal menetap di wilayah itu. Mereka sebelumnya telah dibekali kemampuan untuk melayani masyarakat oleh aparatur Disdukcapil dan bertugas sebagai front office maupun back office di kantor desa dan kelurahan. Sebagaimana SOP yang telah ditetapkan, setelah menerima berkas permohonan dari masyarakat, operator desa melakukan verifikasi dan validasi berkas untuk selanjutnya dikirim ke Operator Kabupaten dengan memanfaatkan jaringan internet yang telah terpasang dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Setelah dinyatakan lengkap oleh operator kabupaten, maka petugas operator desa cukup menunggu dokumennya dikirim oleh operator kabupaten melalui email desa. Dengan hitungan kurang dari 6 jam, operator telah menerima email dari Dukcapil dan dapat di cetak mandiri di tempat. Alokasi dana dalam menyiapkan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan inovasi ini bersumber dari Anggaran Dana Desa masing-masing. PENILAIAN/ ASESMEN (EVALUASI YANG DILAKUKAN) Guna memastikan agar inovasi senantiasa berjalan sesuai rencana dan untuk peningkatan layanan, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan 2 indikator mutu pelayanan yakni waktu pelayanan dan jumlah layanan dokumen yang dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali. Dari hasil evaluasi pada tahun pertama, jumlah layanan

dokumen kependudukan mengalami peningkatan dan kecepatan dalam penyelesaian berada pada rata-rata kurang dari 6 jam. Pada tahun 2018 di Desa Bana jumlah layanan sebanyak 307 permohonan meningkat 59.3% ditahun 2020 yakni sebanyak 489 permohonan, dan kecepatan penyelesaian dokumen sampai ditangan masyarakat meningkat dari 1-2 minggu menjadi kurang dari 6 jam. DAMPAK Dampak dari keberhasilan inovasi CEK AKU ini dapat terlihat dari hasil penjabaran matriks sebagai berikut : 1. Dari segi sistem layanan, sebelum adanya inovasi CEK AKU, pengurusan dokumen kependudukan harus face to face atau berhadapan langsung dengan operator di kantor Disdukcapil yang jaraknya sekitar 150 km dari rumah. Berkat adanya inovasi ini, masyarakat hanya perlu datang ke kantor desa masing-masing untuk mengurus dokumen kependudukannya. 2. Dari segi waktu penyelesaian, masyarakat terkadang harus menunggu 1-2 minggu sampai dokumen berada ditangannya, karena faktor kesibukan, jarak dan harus bolak-balik ke kota. Dengan inovasi CEK AKU, masyarakat hanya menunggu kurang dari 6 jam saja. 3. Dari segi biaya, dengan jarak yang jauh membutuhkan akomodasi yang tidak sedikit. Untuk biaya transport, makan minum dan kadang mengharuskan untuk menginap, dapat menghabiskan biaya berkisar Rp. 500.000. Namun setelah adanya CEK AKU, biaya yang dikeluarkan bahkan bisa hemat menjadi Rp. 0. 4. Dari segi kepemilikan dokumen, sebelumnya cakupan kepemilikan dokumen tahun 2018 berupa Kartu Keluarga sebanyak 88.86%, Akta Kelahiran 87.41% dan KTP El 91.80%. setelah inovasi ini, peningkatan terjadi disemua jenis dokumen kependudukan pada tahun 2022 yakni Kartu Keluarga menjadi 91.60%, Akta Kelahiran menjadi 96.16% serta KTP Elektronik menjadi 96.13%.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1NgO-DVzb5Fdcms8ZYh43DC7iPxGTifB?usp=share_link

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Inovasi CEK AKU yang telah dikembangkan sejak tahun 2018 memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap capaian TPB Kabupaten Bone utamanya pada target 16.6 yakni mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memperoleh skor A. Selain itu, inovasi CEK AKU juga sejalan dengan capaian TPB pada tujuan poin 16.9 dimana pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2022, penduduk Kabupaten Bone telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga sebesar 91.60%, Anak usia 0-17 tahun berakta kelahiran sebesar 96.16%, Kartu Tanda Penduduk sebesar 96.13 %

Link https://drive.google.com/drive/folders/1-FbhWXb4LjMAFnwneqxd37wfkPjsdjg8?usp=share_link

5. Adaptabilitas

Ide dalam gagasan ini sangat mungkin dan mudah untuk direplikasi di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia terutama yang memiliki wilayah pegunungan maupun daerah terpencil. Karena hanya dengan pendekatan berupa : (1) pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi yang cukup umum diketahui oleh perangkat/operator desa, (2) perangkat layanan yang digunakan untuk cetak dokumen kependudukan merupakan perangkat yang pada umumnya telah ada dan telah digunakan oleh pemerintah Desa seperti printer, scanner dan jaringan internet. Pada awal inisiasi inovasi CEK AKU telah diuji coba oleh 9 Desa terpencil di Kabupaten Bone yakni : Desa Laoni Kecamatan Cenrana, Desa Bana, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Pattuku di Kecamatan Bonto Cani, Desa Turu Adae di Kecamatan Ponre, Desa Tompo Bulu Kecamatan Libureng dan Desa Sadar, Desa Tondong di Kecamatan Tellu Limpoe.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1pkXpFyol-BkA_Y56kmJ07KGNO0RVNUd6?usp=share_link

6. Keberlanjutan

SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN Dalam menjalankan Inovasi ini, beberapa sumber daya yang

digunakan berupa SDM dan sarana prasarana. Dalam hal Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam program ini adalah Administrator Database Kependudukan (ADB) Kabupaten 1 orang, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten 2 orang, Operator tingkat Pemerintah Desa 2 orang serta Tenaga Ahli penyedia jaringan internet 1 orang. Administrator Database Kependudukan (ADB) Kabupaten diperlukan untuk melaksanakan pengolahan database kependudukan, pelatihan bagi operator desa, pembuatan user operator tingkat Desa, melakukan pengawasan terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi penduduk serta pengawasan terhadap jaringan komunikasi data kependudukan dan aplikasi SIAK. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten yang akan melakukan tugas penting terhadap keabsahan dan kevalidan data penduduk dengan tugas pokok verifikasi dan validasi permohonan dokumen administrasi kependudukan yang telah diajukan oleh masyarakat melalui operator tingkat desa. Pemerintah Desa memegang peranan kunci, karena dengan sosialisasi ke masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Yang tidak kalah penting adalah tenaga ahli penyedia jaringan internet, tim ini sebagai penyedia jaringan penghubung antara operator desa ke operator ke tingkat kabupaten. Alokasi anggaran dalam menjalankan inovasi ini tidak terlalu banyak, dikarenakan sarana dan prasarana penunjang merupakan peralatan yang umum telah dimiliki oleh pemerintah desa seperti komputer, printer, scanner dan jaringan internet. STRATEGI YANG DILAKUKAN AGAR INOVASI TETAP BERLANJUT Sejak diinisiasi pada tahun 2018 program pelayanan cetak dokumen kependudukan di tempat (desa) mengalami perubahan nama dengan inovasi Cetak Di Tempat Administrasi Kependudukan (CEK AKU). Untuk menjamin keberlangsungan program ini, setiap desa yang melakukan pelayanan di tempatnya dibuatkan Perjanjian Kerja Sama yang akan direview setiap tahunnya. Beberapa regulasi yang menjadi dasar keberlangsungan program sebagai berikut : 1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan desa pelaksana; 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Kerja CEK AKU pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Inovasi CEK AKU menjadi salah satu inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Inovasi ini pertama kali diuji cobakan di 7 desa terpencil di Kabupaten Bone. Selain dukungan pemerintah desa baik berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana juga terdapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat serta kemudahan yang didapatkan masyarakat, membuat inovasi ini tetap berjalan dan selanjutnya direplikasi oleh 15 desa/kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Bone.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/1EADJ4-kxSz81c9l4ZTw5aW4YUm9KeX9v?usp=share_link

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Inovasi CEK AKU dilakukan dengan kolaborasi berbagai kalangan mulai dari masyarakat, Pihak Swasta sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Beberapa pemangku kepentingan serta perannya dapat dilihat dari matriks berikut : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone berperan sebagai berikut : • Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan; • Fasilitasi penyusunan regulasi di tingkat kabupaten dan desa; • Penyediaan aplikasi layanan; • Monitoring dan evaluasi kegiatan. 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone berperan : • Mendorong pemerintah desa dalam melakukan penganggaran. 3. Pemerintah Kecamatan berperan : • Mendorong dan Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam layanan CEK AKU 4. Pemerintah Desa berperan sebagai berikut : • Mengalokasikan anggaran; • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan; • Mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya dokumen kependudukan; • Melakukan evaluasi kegiatan; • Melakukan layanan kepada masyarakat. 5. Diskominfo/Pers berperan : • Melakukan publikasi kegiatan layanan Cetak Dokumen Kependudukan di tempat (Desa) 6. PT. Telkom berperan : • Penyediaan Jaringan Internet di Wilayah

Link https://drive.google.com/drive/folders/1YfV5X7lU9zxtYX8kZB366rV8TnO8beS9?usp=share_link